



**PUTUSAN**

**Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SULIANTINI Alias LIAN BINTI ASMA DIN;  
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Payak Putus  
1 RT.016/003 Kelurahan Sukaharja,  
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Tangkap/40/VII/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 30 Juni 2022;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Tangkap/40-A/V/2022/SAT RES NARKOBA, tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu saudara Laode Silitonga, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 481/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2022, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-109/KETAP/09/2022 tertanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 45,29284 gram netto;

Halaman 2 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Tab warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-109/KETAP/09/2022 tanggal 21 September 2022 yaitu sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam Kecamatan Kendawangan Delta Pawan Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, anggota kepolisian Polres Ketapang yaitu saksi FEBRIANSYAH dan saksi AZWAR ASY'ARI mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian yaitu saksi AZWAR ASY'ARI mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyamaran Under Cover Buy sesuai dengan Surat Perintah Penyamaran

Halaman 3 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Narkotika dengan Nomor Polisi : Sprin.Gas.UCB/09.a/VIII/2022/Sat Resnarkoba tanggal 30 Juni 2022 melakukan penyamaran dengan berpura-pura melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saksi AZWAR ASY'ARI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, setelah sampai di rumah tersebut saksi AZWAR ASY'ARI datang dan meminta narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut dan setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi AZWAR ASY'ARI dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NURMAN dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 45,2036 gram netto yang ditemukan ditangan Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli darui saudari VERA (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR**

Halaman 4 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam Kecamatan Kendawangan Delta Pawan Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpajak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 13.00 WIB, anggota kepolisian Polres Ketapang yaitu saksi FEBRIANSYAH dan saksi AZWAR ASY'ARI mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota Kepolisian yaitu saksi AZWAR ASY'ARI mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyamaran Under Cover Buy sesuai dengan Surat Perintah Penyamaran Pembelian Narkotika dengan Nomor Polisi : Sprin.Gas.UCB/09.a/VIII/2022/Sat Resnarkoba tanggal 30 Juni 2022 melakukan penyamaran dengan berpura-pura melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian saksi AZWAR ASY'ARI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, setelah sampai di rumah tersebut saksi AZWAR ASY'ARI datang dan meminta narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut dan setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi AZWAR ASY'ARI dan saksi FEBRIANSYAH selaku anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NURMAN dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 45,2036 gram netto yang ditemukan ditangan Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudari VERA (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Bahwa Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P,SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 003 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SULIANTINI alias LIAN binti ASMADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi FEBRIANSYAH**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara AZWAR ASY'ARI karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Usman, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kemudian Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan penyamaran Under Cover Buy sesuai dengan Surat Perintah Penyamaran Pembelian Narkotika dengan Nomor Polisi: Sprin.Gas.UCB/09.a/VIII/2022/Sat Resnarkoba tanggal 30



Juni 2022 melakukan penyamaran dengan berpura-pura melakukan pembelian Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saudara AZWAR ASY'ARI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam;

- Bahwa sampai di rumah tersebut Saudara AZWAR ASY'ARI datang dan meminta narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut dan setelah Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saudara AZWAR ASY'ARI dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi NORMAN dan Saksi menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tab warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang ditemukan di lantai rumah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara VERA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI dengan janji akan diberikan upah atau imbalan oleh Saudara VERA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jualbeli narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi NORMAN BIN M. SALEH (Alm)**

- Bahwa Saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba datang anggota kepolisian meminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tab warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di lantai rumah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan untuk apa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/078/DKUKMPP-G.618/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjani Nomor: 1068/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian karena Terdakwa diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara VERA untuk mengambil barang titipan berupa narkotika jenis sabu di travel untuk diantarkan kepada Saudara SANDI. Selanjutnya, setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengantarkannya kepada Saudara SANDI, namun belum sempat barang tersebut sampai di tangan Saudara SANDI, Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi NORMAN;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tab warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang ditemukan di lantai rumah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Saudara VERA ada menjanjikan akan diberikan upah atau imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali ini saja menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya uang imbalan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Tab warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul

Halaman 10 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa dalam peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tab warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang ditemukan di lantai rumah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara VERA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI dengan janji akan diberikan upah atau imbalan oleh Saudara VERA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali ini saja menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/078/DKUKMPP-G.618/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjani Nomor: 1068/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian

Halaman 11 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu SULIANTINI Alias LIAN BINTI ASMADIN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/078/DKUKMPP-G.618/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang Usman Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Tab warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang ditemukan di lantai rumah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara VERA (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI dengan janji akan diberikan upah atau imbalan oleh Saudara VERA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara SANDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru satu kali ini saja menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/078/DKUKMPP-G.618/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang terhadap 20 (dua puluh) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor: LP.22.107.11.16.05.0550.K tanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt. bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dokter Agoesdjam Nomor: 1068/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2022 oleh dr. Enny, Sp. PK (K) selaku An. Ketua Tim Urin Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin Terdakwa diketahui bahwa pada urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu yang mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto, dimana berdasarkan keterangan Saksi FEBRIANSYAH dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara SANDI atas perintah atau instruksi dari Saudara VERA (DPO) dengan janji Terdakwa akan menerima imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa tidak terbukti pula Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 16 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil tes urin Terdakwa negatif mengandung Metamphetamin dan Amphetamin sehingga menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa tujuan atau maksud Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan dan patut diduga pula bahwa Terdakwa terlibat dalam aktifitas peredaran gelap narkoba dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara VERA (DPO) untuk diserahkan kepada Saudara SANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa SULIANTINI Alias LIAN BINTI ASMADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 17 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidananya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan

Halaman 18 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Tab warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak orang lain dan generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 19 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULIANTINI Alias LIAN BINTI ASMADIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 45,29284 (empat lima koma dua sembilan dua delapan empat) gram netto;
  - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung Tab warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 - Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyani

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)